

PERUBAHAN KELAS JABATAN KEMEN PPPA  
2024

PERMEN PPPA NO. 1, BN 2024/NO.9, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

ABSTRAK

- telah dilakukan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja serta perubahan nomenklatur jabatan pelaksana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu penyesuaian kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 153 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 89 Tahun 2018; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen PPPA No. 4 Tahun 2022; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai perubahan atas Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2024
- Peraturan Menteri Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. bagi pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum memenuhi syarat

jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;

- b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
- c. pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Lamp. : 4 hlm.